

RESUME HASIL PENILIKAN Ke-4
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HA PT. RODA MAS TIMBER KALIMANTAN

1) IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit untuk penilikan :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat dan Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Rimba Gator Widodo, S.Hut
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, Amd
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. RODAMAS TIMBER KALIMANTAN
- b. SK IUPHHK-HA : 94/Menhut-II/2014 Tanggal 20 Januari 2014
- c. Luas dan Lokasi : 69.620 Ha
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor
 - Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda,
Kalimantan Timur
Telp. 0541-743964
Fax. 0541-742708
 - Kantor Jakarta : Ratu Plaza Building Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No.
9, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-72799208
Fax. 021-72799206
- e. Pengurus :
 - Dewan komisaris**
 - Komisaris Utama : Ir. Rahardjo Benyamin
 - Komisaris : Ir. Sakti Hadengganan, M.For.SC
 - Dewan Direksi**
 - Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana
 - Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
 - Direktur Produksi : Ir. Bakhrizal Bakri, M.Si
 - Direktur umum : Irwan Santoso
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : MKC-SPHPL-002
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 25 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2016

3) RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda 14 September 2015	Koordinasi dengan Instansi : a. BPPHP Wilayah XI Samarinda b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT. RMTK 15 September 2015	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal Kerja PT. RMTK 15 September 2015 s/d 20 September 2015	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan untuk lingkup Penilikan Ke-4. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Pertemuan Penutupan	Base cam PT. RMTK 21 September 2015	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka Penilikan Ke-4 dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda 22 September 2015	Koordinasi dengan Instansi : a. BPPHP Wilayah XI Samarinda b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Pengambilan Keputusan	18 November 2015	a. PT. Roda Mas Timber Kalimantan dinyatakan LULUS Penilikan Ke-4 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT Roda Mas Timber Kalimantan dapat DILANJUTKAN/ DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4) Resume Hasil Penilikan

A. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
A			
Kriteria Prasyarat			
1.1 BAIK	1.1.1	Baik (3)	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dokumen legal dan administrasi tata batas PT. RMTK tersedia lengkap terdiri dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMTK berdasarkan Akta Notaris Yulida Vincestra, SH No. 03 tanggal 12 Januari 2015, dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK Tahun 2015 dan sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2015 (Carry Over) yang disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan Dirut PT. RMTK No. 115/RMA-Utm/D-2.d/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Utama PT. RMTK No. 205/RMA-Utm/D-2.d/XII/2014 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Sisa RKTUPHHK-HA

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
			Tahun 2014 (Carry Over) PT. RMTK dan dokumen administrasi tata batas areal kerja PT. RMTK yang terdiri dari administrasi perkembangan pelaksanaan penataan batas pada tahun 2015. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menunjukkan bahwa dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan tersedia dengan lengkap di lapangan.
	1.1.2	Sedang(2)	Berdasarkan dokumen administrasi tata batas PT. RMTK, bahwa panjang batas areal kerja PT. RMTK secara keseluruhan adalah sepanjang \pm 75.599 Km. Dari panjang tersebut sebagian besar sudah ditata batas yaitu sepanjang 70.344 Km (93,05%) dan panjang batas \pm 5.255 Km (6,95%) belum dilakukan tata batas. Pada areal yang belum ditata batas tersebut, PT. RMTK merencanakan realisasi penataan batasnya yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen Pedoman tata batas, Pernyataan No. 233/PB/IUPHHK-HA/2012, panjang trayek Q – R sepanjang 5. 094 m.
	1.1.3	Baik (3)	Tidak ada konflik batas areal kerja PT. RMTK dengan pihak lain. disamping itu PT. RMTK telah melakukan upaya-upaya pencegahan diantaranya ; melakukan penataan batas areal kerja (masih dalam proses pembahasan), memfasilitasi pembuatan batas masing-masing desa disekitar areal PT. RMTK (penataan batas partisipatif), mensosialisasikan rencana kegiatan penebangan (RKT) dengan masyarakat sekitar, pembuatan peta areal perladangan masyarakat dan pembuatan Standar Operasional Prosedur penyelesaian konflik.
	1.1.4	NA	Fungsi kawasan hutan areal kerja PT. RMTK tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, maka verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
	1.1.5	NA	Di dalam areal kerja PT. MRTK tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, hal ini berarti tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT. RMTK tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi Not Applicable/NA.
1.2 BAIK	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT. RMTK yang telah ditandatangani oleh Direksi PT. RMTK. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan PT. RMTK, Pemerintah Kecamatan, Koramil dan Kepolisian setempat maupun dengan masyarakat sekitar areal kerja. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan pada tahun 2014 ini dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan dokumen visi dan misi perusahaan dari pihak-pihak tersebut di atas.
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar, kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT. RMTK telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan penerapan pemanenan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) yang telah terverifikasi oleh Tropical Forest Foundation (TFF). Disamping itu, Auditee telah memperoleh berbagai sertifikasi pengelolaan hutan lestari baik berdasarkan skema mandatory (PHPL) maupun skema voluntary yang diterbitkan oleh Forest Stewardship Council (FSC). Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
1.3 SEDANG	1.3.1	Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional dan tenaga teknis PT. RMTK bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) tahun 2014 di lapangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. PT. RMTK telah memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 6 (enam) orang dan GANIS PHPL sebanyak 15 (lima belas) orang (62,50%). Berdasarkan jumlah tersebut, masih kekurangan sebanyak 9 (sembilan) atau 37,50% dari ketentuan tersebut yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI- SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009. Namun demikian, GANIS PHPL PT. RMTK telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.
	1.3.2	Sedang (2)	Realisasi peningkatan SDM PT. RMTK periode tahun 2015 melalui pelatihan/diklat dan inhouse training sebesar 65,63 %.
	1.3.3	Baik (3)	PT. RMTK memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT. RMTK tahun 2015, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Surat Keputusan Direktur Utama PT. RMTK berkaitan dengan mutasi karyawan pada posisi tertentu, Asuransi karyawan (jamsostek), Laporan mutasi karyawan camp dan memiliki biodata seluruh karyawan.
1.4 BAIK	1.4.1	Baik (3)	Struktur organisasi dan job description PT. RMTK masih menggunakan struktur yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 002/RMA/D.5/1/2007 tentang struktur organisasi PT. RMTK yang dilengkapi dengan job description. Struktur organisasi tersebut seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL.
	1.4.2	Baik (3)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. RMTK baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya), perangkat lunak berupa program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada bidang-bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
	1.4.3	Baik (3)	Organisasi SPI/internal auditor PT. RMTK diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PT. RMTK No. 065/RMA/D-5/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Satuan Pengawas Intern (SPI) PHAPL PT. RMTK, ditetapkan personil Satuan Pengawas Intern PHAPL PT. RMTK dengan susunan ; Ketua : Sujoko, S.Hut, Anggota : Afdhal Ichwan, S.Hut dan Edy Johan., dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
	1.4.4	Baik (3)	Dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan hutan tanaman, PT. RMTK telah Menyusun SOP seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam termasuk kegiatan sistem silvikultur, meningkatkan kompetensi SDM, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan menyeluruh serta melakukan kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh SPI. Tersedianya laporan hasil kegiatan monev menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan kegiatan monev telah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat (SOP). Tindak lanjut terhadap hasil temuan pada kegiatan monev dan atau audit internal merupakan langkah tindak koreksi terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan dan hal ini menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang sama tahun

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
			berikutnya, sehingga tindakan koreksi berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5 BAIK	1.5.1	Baik (3)	Berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa kegiatan RKT PT. RMTK tahun 2014 dan 2015 yang akan mempengaruhi kepentingan hak - hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HT PT. RMTK tahun 2014 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berkaitan dengan adanya hak-hak masyarakat sekitar areal blok RKT tahun 2014 dan 2015 tersebut, PT. RMTK telah melakukan kegiatan Pengecekan Bersama Batas Wilayah Tanah Adat Kp. Long Tuyuq dengan Kampung Batoq Kelo berkaitan pelaksanaan kegiatan penebangan di areal blok RKTUPHHK-HA 2015 dan Sisa RKTUPHHK-HA tahun 2014 PT. RMTK yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara tanggal 10 Januari 2015.
	1.5.2	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT. RMTK maupun pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, perusahaan HPH yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Kehutanan (pemerintah pusat). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja . RMTK di Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim, telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
	1.5.3	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT. RMTK dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA), jangka pendek (RKTUPHHK-HA) berdasarkan hasil kajian pada kegiatan penilaian dampak sosial. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan baik jajaran manajemen PT. RMTK, pejabat yang berwenang(pemerintah) maupun masyarakat sekitar sebagai penerima program-program CSR/CD PT. RMTK. Pihak masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program-program CSR melalui kegiatan penilaian dampak sosial tadi. Bukti pelaksanaan program CSR yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat baik atas dasar pengajuan masyarakat (proposal) maupun program CSR dari PT. RMTK, menunjukkan bahwa masyarakat telah menyetujui program CSR/CD yang dilaksanakan oleh PT. RMTK..
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung dalam areal kerja PT. RMTK yang dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak baik pejabat yang berwenang (pemerintah) maupun masyarakat melalui proses sosialisasi yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan/ditetapkannya dokumen-dokumen tersebut oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu dalam rangka pengukuhan kawasan lindung, Direktur Utama PT. RMTK mengukuhkan sebagian areal kerjanya sebagai kawasan lindung dengan menerbitkan Surat Keputusan penetapan kawasan lindung. Sebagai langkah mensosialisasikan kawasan lindung yang telah dikukuhkan, PT. RMTK melakukan sosialisasi areal tersebut kepada masyarakat sekitar.

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
B	Kriteria Produksi		
2.1 BAIK	2.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) ditetapkan berdasarkan Kepmenhut No. SK.10/BUHA-2/2014, tanggal 28 Pebruari 2014 tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 a.n. PT. RMTK Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan peta-peta lampirannya. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, Auditee tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut.
	2.1.2	Baik (3)	Rencana penataan areal kerja blok RKTUPHHK-HA tahun 2015 dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015. Berdasarkan Data Hasil Pengukuran Penataan Areal Kerja Blok RKTUPHHK HA Tahun 2015 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2014 (Carry Over) dan hasil uji petik di lapangan, menunjukkan bahwa penataan areal kerja RKT tahun 2015 telah sesuai dengan rencana penataan areal kerja pada dokumen Revisi Rencana Kerja UPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020.
	2.1.3	Baik (3)	Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan petak seluruhnya terlihat jelas di lapangan, dimana terdapat dua macam tanda batas blok/petak, yaitu tanda batas dengan patok permanen yang dibuat dari paralon yang diisi beton dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 2 m. tanda batas yang kedua yaitu tanda batas petak yang dibuat dari papan dengan ukuran ± 20 X 30 cm.
2.2 BAIK	2.2.1	Baik (3)	PT. RMTK memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok tebangan tahun 2015 dengan intensitas sampling 100% beserta kelengkapan peta pendukungnya.
	2.2.2	Baik (3)	PT. RMTK telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap hutan bekas tebangan (Observasi ke IV PUP untuk pengukuran pertumbuhan dan riap hutan bekas tebangan) dengan seri PUP No. 3 (tiga). Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil pengukuran PUP tersebut, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pohon unggulan antara lain Shorea leprosula (Meranti Tembaga), Dillenia Eximia (Simpur) dan Dialium platysepalum (KerANJI). Apabila tegakannya dipelihara, jenis Shorea leprosula (Meranti Tembaga) menunjukkan perkembangan riap paling tinggi yaitu sebesar 0,85 cm/tahun dengan tinggi sebesar 3,48 m/tahun. Sedangkan pada tegakan yang tidak dipelihara, jenis tersebut menunjukkan pertambahan diameter sebesar 0,70 cm/tahun dengan tinggi sebesar 2,07 m/tahun.
	2.2.3	Sedang (2)	PT. RMTK telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode tahun 2011 – 2015. Hasil analisis terhadap hasil pengukuran PUP tahun 2015 menunjukkan bahwa perkembangan riap pada tegakan terpelihara paling tinggi yaitu sebesar 0,85 cm/tahun dan pada tegakan yang tidak dipelihara menunjukkan pertambahan diameter sebesar 0,70 cm/tahun. Sedangkan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) maksimal ditetapkan pada revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 berdasarkan data sediaan tegakan hasil analisis data IHMB dan selanjutnya JTT pada masing-masing RKT ditetapkan berdasarkan hasil ITSP pada masing-masing blok RKT tersebut. Penetapan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) maksimal IUPHHK-HA PT. RMTK dalam dokumen RKUPHHK-HA secara langsung menetapkan besaran riap yang di pakai dalam perhitungan JTT sebesar 1,00 m ³ /ha/tahun. Namun, dasar pertimbangan dan sumber data penetapan riap 1,00 m ³ /ha/tahun tidak di jelaskan. Sehingga hasil pengukuran PUP belum dimanfaatkan untuk penghitungan JTT.

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
2.3 BAIK	2.3.1	Baik (3)	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur telah tersedia dengan lengkap sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Dokumen SOP secara substansi sudah mengacu dan sesuai dengan peraturan perundangan tentang perencanaan yaitu Permenhut No. P.56/Menhut-II/2009 jo. Permenhut No. P.24/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Alam dan Restorasi Ekosistem; serta telah sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu ; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi.
	2.3.2	Baik (3)	Prosedur Operasional Standar (POS) tahapan kegiatan silvikultur telah diimplementasikan di lapangan oleh PT. RMTK dalam melaksanakan pengelolaan hutannya sesuai dengan tahapan sistem silvikultur dan perencanaan yang telah ditetapkan.
	2.3.3	Baik (3)	Sesuai dengan hasil penilikan tahun sebelumnya, bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Ulang (setelah penebangan) Permanen Sampel Plot (PSP) pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 PT. RMTK, diperoleh potensi pohon inti di areal bekas tebangan tahun 2013 sebanyak 58,00 btg/ha. Sedangkan berdasarkan hasil IHMB diperoleh rata-rata potensi pohon inti sebanyak 102 btg/ha.
	2.3.4	Baik (3)	Sesuai dengan hasil penilikan tahun sebelumnya, bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Ulang (setelah penebangan) Permanen Sampel Plot (PSP) pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 PT. RMTK, diperoleh potensi permudaan di areal bekas tebangan tahun 2013 untuk pohon induk sebanyak 11,63 btg/ha, tingkat tiang sebanyak 110 btg/ha dan tingkat pancang sebanyak 596 btg/ha. Sedangkan berdasarkan hasil IHMB diperoleh rata-rata potensi pohon tingkat tiang sebanyak 291,75 btg/ha.
2.4 BAIK	2.4.1	Baik (3)	Tersedia SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) seperti SOP Penataan Areal Kerja, SOP ITSP, SOP Pembuatan trase jalan, SOP PWH, SOP Pemeliharaan jalan, SOP Produksi, SOP Penebangan, SOP Pembuatan TPn, SOP Penyaradan, SOP Perapihan, SOP Monev Kegiatan Produksi dan SOP Monev Kegiatan pembuatan dan pemeliharaan jalan. SOP-SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2	Baik (3)	Penerapan teknologi ramah lingkungan terkait kegiatan pemanenan hasil telah dilakukan pada tahapan-tahapan pemanenan hasil hutan, baik tahapan perencanaan dengan melakukan kegiatan ITSP dan survey topografi, pembuatan peta penyebaran pohon, pembuatan peta rencana jalan sarad, implementasi prosedur K3 (SDM produksi dibekali dengan alat pelindung diri), implementasi prosedur penebangan dan penerapan pada tahapan setelah dilakukannya kegiatan pemanenan yaitu dengan dilakukannya pengukuran ulang (setelah penebangan) Permanen Sampel Plot pada blok RKTUPHHK-HA sebelumnya (dalam hal ini tahun 2013). Implementasi RIL yang dilakukan oleh IUPHHK-HA PT. RMTK juga telah terverifikasi oleh Tropical Forest Foundation (TFF) tanggal 25 Mei 2012.
	2.4.3	Baik (3)	Sesuai dengan hasil penilikan tahun sebelumnya, bahwa kerusakan rata-rata pada tingkat semai sebesar 10,65%, tingkat pancang sebesar 17,39%, tingkat tiang sebesar 23,60% dan kerusakan pada pohon inti sebesar 21,21%. Rata - rata kerusakan untuk seluruh tingkatan adalah sebesar 15,59%.

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
	2.4.4	Baik (3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT. RMTK sebesar 0,91.
2.5 BAIK	2.5.1	Baik (3)	Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2015 yang disetujui secara self approval berdasarkan Keputusan Dirut PT. RMTK No. 115/RMA-Utm/D-2.d/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Utama PT. RMTK No. 205/RMA-Utm/D-2.d/XII/2014 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2014 (Carry Over) PT. RMTK. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015 PT. RMTK yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2015 tersebut mengacu kepada RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) dan peta lampirannya yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmenhut No. SK.10/BUHA-2/2014, tanggal 28 Pebruari 2014.
	2.5.2	Baik (3)	Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) maupun dokumen RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2015 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu juga tersedia peta rencana pembalakan untuk masing-masing petak dalam blok RKTUPHHK-HA PT. RMTK tahun 2015 yang dibuat dalam skala 1 : 2.000. Peta-peta tersebut menggambarkan batas-batas areal sesuai dengan zonasi/penataan areal kerja yang telah di tetapkan dalam RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA. Batas-batas areal digambarkan di dalam peta lampiran dokumen perencanaan ini meliputi batas areal yang boleh di tebang (Efektif untuk produksi), batas kawasan lindung dan batas areal tidak produktif. Secara khusus pada peta rencana pembalakan digambarkan posisi pohon (ditebang dan dilindungi), rencana jalan sarad, lokasi TPn, batas petak, kawasan lindung (sempadan sungai) dan areal tidak efektif untuk produksi
	2.5.3	Baik (3)	Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukkan bahwa implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang, batas petak, batas areal tidak efektif dan batas areal kawasan lindung telah dilakukan. Lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam rencana penataan areal kerja ditandai baik dengan patok batas yang diikuti oleh rintisan dan cat merah maupun penandaan dengan papan nama peruntukan areal tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari peta kerja yang telah dibuat.
	2.5.4	Sedang (2)	Realisasi tebangan total sebanyak 42.798,33 m ³ atau 69,48%. Sedangkan realisasi tebangan pada tahun 2015 (per bulan September 2015) realisasi tebangan total sebanyak 19.959,09 m ³ atau 39, 92 %. Apabila berdasarkan kelompok jenis, realisasi tebangan tahun 2014 terdiri dari Kel. Meranti sebesar 42.508,78 m ³ (70,72%), Kel. Rimba Campuran sebesar 270,38 m ³ (24,76%) dan Kel. Kayu Indah sebesar 19,17 m ³ (4,77%). Sedangkan pada tahun 2015 (per bulan September 2015) realisasi tebangan kelompok jenis Meranti sebesar 19.801,94 m ³ (40,62%), Kel. Rimba Campuran sebesar 153,02 m ³ (17,43%) dan Kel. Kayu Indah sebesar 4,13 m ³ (1,12%). Dengan demikian, realisasi tebangan total dan per kelompok jenis tahun 2014 dan 2015 kurang dari 70,00% dari rencana tebangan tahunan. lokasi blok tebangan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah di sahkan untuk masing-masing petak pada blok RKT tahun 2014 dan 2015.
2.6 (BAIK)	2.6.1	Baik (3)	Likuiditas > 150%, Solvabilitas > 150%, Rentabilitas positif dan Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT.

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
			RMTK tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
	2.6.2	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan IUPHHK-HA PT. RMTK pada tahun 2014 sebesar 76,09% dari kebutuhan kelola hutan seharusnya (rencana).
	2.6.3	Sedang (2)	Berdasarkan Laporan Keuangan dan Penjelasan Tambahan 31 Desember 2014 dan Laporan Audit Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 PT. RMTK, menunjukkan bahwa realisasi pendanaan masing-masing bidang bervariasi, ada realisasi pendanaan yang kurang pada jenis kegiatan tertentu dan ada yang berlebih. Variasi simpangan realisasi pendanaan berdasarkan tabel di atas antara 18,69% dan ada yang melebihi rencana anggaran yaitu sebesar 41,56 %. Rata-rata perbedaan realisasi alokasi dana sebesar 23,91 % dari rencana anggaran yang telah di rencanakan dalam dokumen RKAP tahun 2014.
	2.6.4	Baik (3)	Realisasi pendanaan berjalan lancar sesuai tata waktu, hal ini dibuktikan dengan pencapaian target diatas 60% bahkan ada beberapa kegiatan yang realisasi pendanaannya lebih dari 100%.
	2.6.5	Baik (3)	Realisasi biaya/modal PT. RMTK tahun 2014 yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam sebesar Rp. 1.004.120.416,00 (108,31%).
	2.6.6	Baik (3)	Rata-rata realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan PT. RMTK tahun 2014 untuk kegiatan pengadaan bibit, perapihan, penanaman pengayaan, rehabilitasi, pemeliharaan tanaman dan pembebasan pohon binaan sebesar 100,00%.
C	Kriteria Ekologi		
3.1 BAIK	3.1.1	Baik (3)	Dokumen RKUPPHK PT. RMTK yang memuat jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan tidak mengalami revisi, sehingga kawasan lindung yang ditetapkan juga tidak mengalami perubahan.
	3.1.2	Baik (3)	Prestasi penataan batas kawasan lindung PT. RMTK sampai dengan tahun 2015 mencapai 4.975 ha dari 6.162 ha atau setara dengan 89,70 %.
	3.1.3	Baik (3)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT. RMTK yang tidak berhutan mencapai 588,81 ha. Dengan demikian yang berhutan/kondisinya masih baik mencapai 5.573,19 ha atau setara dengan 90,45 %
	3.1.4	Baik (3)	Para pihak yaitu : pemerintah, manajemen PT. RMTK dan masyarakat telah mengakui keberadaan dan arti penting kawasan lindung PT. RMTK yang ditandai dengan disahkannya dokumen RKUPPHK oleh Menteri Kehutanan Ri, penyusunan RKTUPHHK tahun 2015 secara mandiri dan ditandatanganinya Dokumen BA Sosialisasi kawasan lindung oleh manajemen PT. RMTK dan wakil dari masyarakat kampung sekitar areal.
	3.1.5	Baik (3)	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang telah disusun PT. RMTK selama periode tahun 2014 – 2015 antara lain berupa : RKTUPHHK yang menrangku kegiatan kelola kawasan lindung Notulensi Sosialisasi kawasan Lindung kepada masyarakat Liu Mulang, Long Pahangai, Long Tuyuq dan Bettoq Kelo Laporan Perlindungan Hutan tahun 2015 Dan beberapa dokumen BA Patroli pengamann hutan di kawasan lindung.
3.2 (BAIK)	3.2.1	Baik (3)	Dokumen SOP perlindungan dan pengaman hutan yang telah disusun tidak mengalami revisi. Berdasar hasil wawancara, prosedur kerja tersebut masih relevan dengan kondisi terkini. Dengan demikian hasil penilikan tahun 2015 tidak berbeda engan hasil penilikan tahun 2014.

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
	3.2.2	Baik (3)	Sarana prasarana cukup lengkap jenisnya, kondisinya masih baik (berfungsi) dan jumlahnya mencukupi. Indikasi kelengkapan sarana prasarana perlindungan hutan ini adalah : gangguan yang ada di dalam areal kerja PT. RMTK dapat diredam dengan fasilitas perlindungan yang ada.
	3.2.3	Sedang (2)	Tersedia GANIS BINHUT atas nama Ardiansyah dan Andreas Tomi W dan Fauzal Budhi H. Selain itu PT. RMTK juga memiliki karyawan dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan dan berpengalaman > 5 tahun atas nama Muhammad Faisal, S.Hut, M.Si dan Ardiansyah. Pemenuhan terhadap Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah $(6 : 9) * 100 \% = 66,67 \%$.
	3.2.4	Baik (3)	Berdasarkan temuan audit (verifikasi lapangan dan telaah dokumen) diketahui PT. RMTK telah mengimplementasikan perlindungan hutan terhadap seluruh bentuk gangguan yang ada seperti pengaman batas areal, perambahan/penambahan, kebakaran hutan dan perlindungan flora fauna dengan tindakan preemptif, preventif dan represif.
3.3 (BAIK)	3.3.1	Baik (3)	SOP yang telah disusun PT. RMTK antara lain berupa Pengelolaan Dampak Lingkungan Secara Vegetatif, Konservasi tanah dan Air di Lokasi Jalan, TPK dan TPn dll. Dokumen-dokumen SOP yang disusun tersebut tidak mengalami revisi sehingga hasilnya tidak berbeda dengan hasil penilikan tahun 2014.
	3.3.2	Baik (3)	Sarana kelola dampak yang tersedia berupa : Sarana kelola secara sipil teknis (teras sering, sudetan, saluran drainase dll), sarana kelola secara vegetatif yaitu berupa penanaman tanah non produktif (kanan kiri jalan, bekas TPn). Saran pemantauan dampak yang tersedia : bak erosi, OMBRO meter dan Peilschaal. Saran kelola dan pemantauan dampak yang tersedia ini telah sesuai dengan yang direncanaan.
	3.3.3	Baik (3)	Karyawan PT. RMTK dengan kualifikasi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 3 orang, sarjana kehutanan 3 orang dan berpengalaman > 5 tahun sebanyak 3 orang> dengan demikian pemenuhannya terhadap Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah $(9 : 9) * 100 \% = 100 \%$.
	3.3.4	Baik (3)	Tersedia dokumen rencana kelola dampak berupa Dokumen RKL yang disusun tahun 2009. Imlemntasi kelola dampak berdsar hasil verifikasi lapangan dan telaah dokumen berupa : kelola secara sipil teknis yaitu membangun sarana sipil teknis sederhana seperti ating-mating, sudetan, parit/saluran drainase dll. Kelola dampak secara vegetatif dengan mengembalikan fungsi lahan dengan menanami areal tidak produktif dengan jenis-jenis tertentu. Kelola limbah B3 dengan bekerjasama dengan perusahaan penampung limbah terakreditasi, pemenuhan stasdar lingkungan untuk bangunan bengkel, stasiun oengisian BBM, gudang suku cadang bekas, kelola sampah rumah tangga dll.
	3.3.5	Baik (3)	PT. RMTK telah menyusun dokumen Laporan RKL-RPL Semester I Bulan Januari – Juni 2015. Hasil pemantauan erosi selama periode tersebut dituangkan dalam dokumen ni. Adapun pemantauan dampak berupa : pemantauan erosi, kualitas air permukaan, kesuburan tanah, debit air, dan curah hujan. Pemantauan dampak ini telah sesuai denganyang direncanakan dalam dokumen RPL PT. RMTK tahun 2009.
	3.3.6	Baik (3)	Berdasar telaah dokumen Laporan RKL-RPL Semester I Januari –Juni 2015 yang berisi hasil pemantauan lingkungan (tanah dana air), sejauh ini kegiatan pengeloalandampak tidak berpengaruh nyata terhadap

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
			erosi tanah, kualitas air permukaan, kesuburan tanah dan debit air.
3.4 (BAIK)	3.4.1	Baik (3)	SOP kelola flora fauna yang telah disusun PT. RMTK tidak mengalami perubahan (revisi). Hasil wawancara diketahui bahwa dokumen prosedur tersebut masih relevan dengan kondisi terkini. Dengan demikian hasil penilikan tahun 2015 tidak berbeda dengan hasil penilikan tahun 2014.
	3.4.2	Baik (3)	PT. RMTK telah mengidentifikasi seluruh potensi jenis flora fauna yang ada di dalam arealnya dengan mengidentifikasi NKT tahun 2012. Data identitas flora fauna untuk tahun 2015 telah diupdate (diperbaharui) sesuai dengan CITES dan IUCN terkini.
3.5 (BAIK)	3.5.1	Baik (3)	SOP pengelolaan flora yang telah disusun tidak direvisi dan tidak ada penambahan SOP baru terkait pengelolaan flora. Dengan demikian hasil penilikan IV tahun 2015 tidak berbeda dengan hasil penilikan II tahun 2014.
	3.5.2	Baik (3)	Kegiatan kelola flora telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Pemegang Izin. Kegiatan tersebut antara lain berupa : Penandaan batas kawasan perladangan untuk memberi jaminan penanggulangan perluasan ladang masyarakat. Sosialisasi kepada beberapa desa terkait kawasan lindung dan HCVF yang memiliki potensi flora dilindungi dan rawan. Patroli pengamanan hutan terhadap kawasan lindung, areal kerja lainnya termasuk perlindungan terhadap upaya gangguan terhadap spesies tertentu. Penerbitan Memorandum No. 284/RMA-Prod/B-II.1.15/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditujukan kepada masyarakat pelaku penambangan untuk menghentikan aktifitasnya, dll.
	3.5.3	Baik (3)	Terdapat gangguan di areal kerja PT. RMTK yang berpengaruh terhadap keberadaan (kecenderungan kelimpahan) jenis flora yang dilindungi dan rawan. Akan tetapi sejauh ini gangguan tersebut dapat diredam oleh Pemegang Izin. Hal ini menyebabkan jenis flora tersebut cukup aman.
3.6 BAIK	3.6.1	Baik (3)	SOP pengelolaan fauna yang telah disusun tidak direvisi dan tidak ada penambahan SOP baru terkait pengelolaan fauna. Dengan demikian hasil penilikan IV tahun 2015 tidak berbeda dengan hasil penilikan II tahun 2014.
	3.6.2	Baik (3)	Tersedia beberapa laporan hasil kelola fauna yang merinci hasil implementasi/tindakan kelola fauna yang dilindungi dan rawan. Berdasarkan dokumen-dokumen laporan tersebut, seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Pemegang Izin telah dikelola. Hasil uji silang dengan verifikasi lapangan, tanda-tanda kelola fauna berupa tersedianya papan larangan berburu di beberapa lokasi, papan nama dan himbauan untuk tidak merusak kawasan lindung dll
	3.6.3	Baik (3)	Gangguan yang berpotensi mengganggu keberadaan (kondisi) fauna di areal kerja PT. RMTK berupa perburuan satwa liar, perambahan hutan dan illegal mining. Namun sejauh ini gangguan tersebut dapat diredam oleh Pemegang izin. Dengan demikian kondisi fauna yang dikategorikan dilindungi dan rawan cukup aman.
D	Kriteria Sosial		
4.1 (BAIK)	4.1.1	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yaitu berupa dokumen AMDAL, RKUPHHK, RKT 2015, Laporan Monitoring Kawasan Perladangan, Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kampung Sekitar, Laporan

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
			Monitoring Penandaan Batas Lokasi Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet.
	4.1.2	Baik (3)	Terdapat SOP Penetapan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial Permasalahan Areal yang telah diimplementasikan oleh IUPHHK melalui kegiatan penandaan batas kawasan perladangan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat terutama pemilik ladang
	4.1.3	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP PMDH, SOP Distribusi Insentif Kepada Masyarakat, SOP Pelayanan Medis, dan SOP Pengendalian Mitra Kerja.
	4.1.4.	Sedang (2)	PT RMTK telah melakukan penataan batas antara areal kehidupan masyarakat di dalam areal konsesi dengan melakukan deliniasi dan membuat peta persebaran ladang di dalam areal konsesi. Namun kegiatan penandaan batas belum dilakukan terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat yang berada di dalam areal.
	4.1.5	Baik (3)	Terdapat persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT RMTK oleh para pihak yang dibuktikan dalam BA Kegiatan Penandaan Batas Kawasan Perladangan dan BA Kegiatan Deliniasi Kawasan Perladangan Dan Pemasangan Plank Batas kawasan Areal IUPHHK.
4.2 (BAIK)	4.2.1	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa RKL-RPL, RKUPHHK dan RKTUPHHK-HA 2015 dan Rencana Kegiatan Kelola Sosial PT RMTK 2015.
	4.2.2	Baik (3)	Terdapat mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Distribusi Indentif Kepada Masyarakat, SOP Penyerahan Bantuan Sosial, SOP Pengendalian Mitra Kerja, dan SOP Pelayanan Medis
	4.2.3	Sedang (2)	PT RMTK telah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi pembukaan Blok RKT 2015 dan Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat. Namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilakukan kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak kegiatan operasional
	4.2.4	Sedang (2)	PT RMTK telah merealisasikan sebagian besar (>50%) rencana kegiatan kelola sosial pada bidang pembangunan sarana prasarana, bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, serta sosail budaya. Realisasi tersebut dibuktikan dengan BA, tanda terima dan kuitansi. Namun program kegiatan penyuluhan dan pengembangan hutan rakyat, aneka usaha kehutanan, dan hutan masyarakat belum terealisasi
	4.2.5	Baik (3)	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin selama periode setahun terakhir berupa laporan kelola sosial, berita acara bantuan sosial, dan dokumentasi
4.3 (BAIK)	4.3.1	Sedang (2)	Terdapat sebagian data dan informasi (50%) masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa dokumen Daftar Karyawan PT RMTK per September 2015 dan Pengkajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kampung Sekitar
	4.3.2	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki SOP mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap, dan jelas berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Pengendalian Mitra Kerja.
	4.3.3	Baik (3)	Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap

Indikator/ Nilai	Verifier	Nilai	Resume Penilaian/Argumen
			dan jelas meliputi RKL-RPL, RKUPHHK, RKT 2015, Rencana Kegiatan Kelola Sosial 2015, dan RKAP 2015
	4.3.4	Baik (3)	Terdapat realisasi seluruh rencana kegiatan kelola sosial terkait kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja lokal, bantuan sarana produksi pertanian, dan pertanian menetap
	4.3.5	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki dan mendokumentasikan dengan baik kegiatan terkait dengan distribusi manfaat kepada negara dan masyarakat dalam bentuk berita acara, bukti setor, dan pelaporan
4.4 (BAIK)	4.4.1	Baik (3)	Terdapat mekanisme Penyelesaian Konflik Sosial dan telah disahkan oleh manajemen serta masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini.
	4.4.2	Baik (3)	Tidak terdapat konflik antara masyarakat dan perusahaan. PT RMTK telah membuat Peta Sebaran Ladang Di Dalam Areal IUPHHK yang memuat lokasi perladangan masyarakat di dalam areal IUPHHK. Peta tersebut juga memuat nama pemilik ladang dan luasannya. Selain itu, IUPHHK juga telah membuat peta sebaran desa yang berada di dalam dan sekitar areal IUPHHK
	4.4.3	Baik (3)	Terdapat kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh SDM dan dana yang cukup dalam mengelola konflik
	4,4,4	-	Tidak dapat diverifikasi karena tidak ada konflik dalam periode setahun terakhir.
4.5 (SEDANG)	4.5.1	Sedang (2)	PT RMTK telah merealisasikan sebagian (75%) hubungan industrialnya dengan tenaga kerja berupa keberadaan dokumen PP, Kebebasan berserikat, dan SPK. Namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit.
	4.5.2	Sedang (2)	PT RMTK telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan yaitu sebesar 60% pada periode setahun terakhir.
	4.5.3	Sedang (2)	Tersedia standar jenjang karir dalam dokumen PP dan telah diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Promosi, dan Form Penilaian Kinerja Semester namun baru diimplementasikan sebagian.
	4.5.4	Baik (3)	Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam dokumen PP dan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh tunjangan kesejahteraan yang ada telah diimplementasikan kepada karyawan.

B. Bidang Verifikasi Legalitas Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
P1	K1.1	1.1.1	1.1.1a	Memenuhi	PT. RMTK memperoleh izin perpanjangan IUPHHK-HA melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 94/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 atas areal Hutan Produksi seluas ± 69.620 ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran peta areal kerja, dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan
			1.1.1b	Memenuhi	PT. RMTK telah memenuhi/melunasi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK-HA sesuai dengan nilai yang ditagihkan dalam SPP-IIUPHH Nomor : S.79/VI-BIKPHH/2014 tanggal 30

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
					Januari 2014 sebesar Rp sebesar Rp 4.699.350.000,-.
			1.1.1c	NA (<i>Not Aplicable</i>)	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di arealPT. RMTK sehingga verifier ini tidak diverifikasi
P2	K2.1	2.1.1	2.1.1a	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 dan lampirannya telah direvisi dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.10/BUHA-2/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, oleh Dirjen BUK Ub. Direktur BUHA atas nama Menteri Kehutanan. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan lampirannya dibuat secara <i>Self Approval</i> oleh Ganis Canhut dan telah disahkan Ir. I Wayan Sujana (Direktur Utama PT. Roda Mas Timber Kalimantan) pada tanggal 31 Desember 2014.
			2.1.1b	Memenuhi	Pada Peta Lampiran dokumen RKT 2015 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa sempadan Sungai Iman, Sungai Uguq dan Sungai Tekoq. Dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan terbukti keberadaannya dengan penandaan berupa rintisan sepanjang batas sempadan yang ditandai dengan cat merah.
			2.1.1c	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2015 sebanyak 13 petak dan 2 petak tebangan RKT 2014 (<i>Carry Over</i>) telah disahkan secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan, posisi blok benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
	K2.2	2.2.1	2.2.1a	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 dan lampirannya telah direvisi disusun oleh Ganis Canhut dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.10/BUHA-2/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir. M. Awriya Ibrahim,M.Sc) atas nama Menteri Kehutanan.
			2.2.1b	NA (<i>Not Aplicable</i>)	Izin PT. RMTK adalah pada hutan alam sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	P3	K3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
					disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hasil Uji Petik fisik kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan nomor batang dapat ditemukan di lapangan.
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Seluruh kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara (logpond Batu Dinding) dilindungi dokumen SKSKB dan dari logpond Batu Dinding ke industri menggunakan dokumen FA-KB. Seluruh dokumen pengangkutan tersebut seluruhnya dibuat oleh petugas yang berwenang.
		3.1.3	3.1.3a	Memenuhi	Berdasarkan hasil uji petik di lapangan diketemukan tanda-tanda legalitas kayu pada bontos dan sesuai dengan dokumen buku ukur, LHP, SKSKB, dan FA-KB
			3.1.3b	Memenuhi	Terdapat sistem PUHH yang diterapkan di PT. RMTK mulai dari TPn, TPK Hutan, TPK Antara sampai dengan pengiriman kayu ke industry/konsumen dan identitas kayu diterapkan secara konsisten
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen SKSKB dan FA-KB yang menyertai perjalanan kayu diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).
	K3.2	3.2.1	3.2.1a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR sesuai dengan LHP yang telah disahkan oleh P2LHP.
			3.2.1b	Memenuhi	PT. RMTK telah melunasi pembayaran PSDH & DR periode Oktober 2014-September 2015 sesuai dokumen SPP yang diterbitkan, yang disetor melalui transfer ke Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH No. Rekening 102.0004204001 dan Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR No. Rekening 102.0004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
			3.2.1c	Memenuhi	Pembayaran PSDH & DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan dibayar sesuai tarif yang berlaku dalam PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	K3.3	3.3.1	3.3.1.1	NA (<i>Not Applicable</i>)	Tidak dilakukan verifikasi karena PT. RMTK tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak diperlukan izin Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Seluruh kayu yang diproduksi dijual kepada PT. Tirta Mahakam yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur
		3.3.2	3.3.2.1	NA (<i>Not Applicable</i>)	PT. RMTK tidak menggunakan kapal dalam pengangkutan kayunya sehingga tidak diperlukan dokumen-dokumen identitas kapal
		3.4.1	3.4.1.a	NA (<i>Not Applicable</i>)	Karena penggunaan V-Legal masih dalam proses kontrak sub lisensi dengan Lembaga Sertifikasi, maka PT. RMTK belum dapat menerapkan pemasangan tanda V-Legal dalam PUHH nya.
P4	K4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	PT. RMTK telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Lampirannya (lengkap) yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Nomor: 660.1/K.735/2009 120/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 31 Desember 2009
		4.1.2	4.1.2a	Memenuhi	Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disertai Lampirannya (lengkap) atas nama PT. RMTK, telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 660.1/K.735/2009 120/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 31 Desember 2009 yang penyusunannya mengacu pada peraturan yang berlaku.
			4.1.2b	Memenuhi	PT. RMTK telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Periode Oktober 2014 – September 2014 yaitu : - Laporan Semester II Bulan Juli – Desember Tahun 2014 dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : 038/RMA-Prod/B-II.1.7/II/2015 tanggal 11 Februari 2015. - Laporan Semester I Bulan Januari – Juni Tahun 2015 dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
					<p>Kalimantan Timur melalui surat Nomor : 257/RMA-C/B-II.1.7/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.</p> <p>Implementasi lapangan dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi yang tercantum dalam dokumen ANDAL</p>
P5	K5.1	5.1.1	5.1.1a	Memenuhi	<p>PT. RMTK telah memiliki dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja No. RMA-II/PL/447.02, nomor terbit/revisi A/2, tanggal revisi 15 Juli 2013.</p> <p>Penanggung jawab dan susunan pengurus K3 PT. RMTK telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat No. KEP.560/512/I-DTK/IV/2014, tanggal 29 April 2014 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</p>
			5.1.1b	Memenuhi	<p>Daftar Penerimaan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Periode Bulan September 2015 yang dibuat oleh Syawal Tribuanto (Kaur Logistik/Sekretaris P2K3) tanggal 26 September 2015 dengan kondisi peralatan sesuai ketentuan dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).</p>
			5.1.1c	Memenuhi	<p>PT. RMTK telah memiliki catatan kronologis kecelakaan kerja dan upaya penanganannya dengan jumlah kecelakaan yang tercatat selama periode Oktober 2014 – September 2015 sebanyak 4 kejadian.</p> <p>Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 berupa Pemasangan spanduk tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan himbauan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai areal kerja masing masing.</p> <p>Dalam penerapan pelaksanaan K3 di PT. RMTK menjadi tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).</p>
	K5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	<p>Terdapat pernyataan Direksi tentang kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 073/RMA/B-II.1.8/X/2011</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
					<p>tanggal 10 Oktober 2011 tentang Kebijakan Praktek Pengelolaan Hutan Pada Areal IUPHHK-HA PT. Roda Mas Timber Kalimantan yang Konsisten terhadap Prinsip-prinsip serta Kriteria dan Indikator Sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC), pada point 14, yang isinya memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja sepanjang hal tersebut didukung oleh sebagian besar karyawan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Selain itu terdapat Surat Pernyataan dari karyawan PT. Roda Mas Timber Kalimantan tanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh 29 karyawan, yang menyatakan bahwa karyawan tidak berkeinginan untuk membentuk Serikat Pekerja yang ada di lingkungan camp PT. RMTK.</p>
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	<p>Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah mendapat pengesahan dari Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja R.I melalui Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : KEP.946/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dengan masa berlaku mulai tanggal 8 April 2015 s/d 7 April 2017.</p> <p>Dokumen PP tersebut mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan yang dijabarkan dalam 11 bab dan 49 pasal</p>
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan beberapa karyawan, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur (<18 tahun).</p> <p>Karyawan termuda adalah atas nama Dominikus Tigang, lahir 15 September 1997 (18 Tahun) pada posisi Hocman Traktor.</p>